



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SUMBER REJO**

Jl. Binaraga No.73 RT 31 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah
Telp.0542-7205507 e-mail : puskesmas_sumber_rejo@yahoo.com Kode Pos 76124
BALIKPAPAN

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS SUMBER REJO
Nomor : 440/001/PKM-SBO**

**TENTANG
KEBIJAKAN PELAYANAN PASIEN UPTD PUSKESMAS SUMBER REJO
KEPALA UPTD PUSKESMAS SUMBER REJO**

- Menimbang** : a. bahwa pelayanan klinis puskesmas dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pasien;
b. bahwa pelayanan klinis puskesmas perlu memperhatikan mutu dan keselamatan pasien;
c. bahwa untuk menjamin pelayanan klinis yang menjamin kesinambungan layanan dilaksanakan sesuai kebutuhan pasien, maka perlu disusun kebijakan pelayanan pasien di UPTD Puskesmas Sumber Rejo;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 tahun 2009 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS UPTD SUMBER REJO TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN PASIEN UPTD PUSKESMAS SUMBER REJO
- KESATU : Penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari penerimaan pasien dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pasien, serta mempertimbangkan hak dan kewajiban pasien
- KEDUA : Penetapan Kebijakan Pelayanan Pasien UPTD Puskesmas Sumber Rejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya


Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 16 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS SUMBER REJO

DR. UMMI SARTIKA ALMADY



13. Pasien atau keluarga terdekat yang membuat keputusan atas nama pasien, dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan pelayanan atau pengobatan yang direncanakan atau meneruskan pelayanan atau pengobatan setelah kegiatan dimulai, termasuk menolak untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai.



KEPALA UPTD PUSKESMAS SUMBER REJO

DR. UMMI SARTIKA ALMADY

Lampiran Keputusan Kepala Puskesmas Sumber Rejo
Nomor : 440/001/PKM-SBO
Tentang : Kebijakan Pelayanan Pasien UPTD
Puskesmas Sumber Rejo
Tanggal : 16 Januari 2024

KEBIJAKAN PELAYANAN PASIEN UPTD PUSKESMAS SUMBER REJO

1. Puskesmas wajib meminta persetujuan umum (general consent) dari pengguna layanan atau keluarganya terdekat, persetujuan terhadap tindakan yang berisiko rendah, prosedur diagnostik, pengobatan medis lainnya, batas yang telah ditetapkan, dan persetujuan lainnya, termasuk peraturan tata tertib dan penjelasan tentang hak dan kewajiban pengguna layanan
2. Keluarga terdekat adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung, saudara-saudara kandung atau pengampunya
3. Persetujuan umum diminta pada saat pengguna layanan datang pertama kali untuk rawat dan dilaksanakan observasi atau stabilitasi
4. Pasien dan masyarakat mendapat informasi tentang sarana pelayanan, antara lain, tarif, jenis pelayanan, proses dan alur pendaftaran, proses dan alur pelayanan, rujukan. Informasi tersebut tersedia di tempat pendaftaran ataupun disampaikan menggunakan cara komunikasi massa lainnya dengan jelas, mudah diakses, serta mudah dipahami oleh pasien dan masyarakat
5. Kepala Puskesmas dan penanggung jawab pelayanan klinis harus memahami tanggung jawab mereka dan bekerja sama secara efektif dan efisien untuk melindungi pasien dan mengedepankan hak pasien
6. Pendaftaran dilakukan sesuai dengan kebijakan, pedoman, protokol kesehatan, dan prosedur yang ditetapkan dengan menginformasikan hak dan kewajiban pasien
7. Keselamatan pasien sudah harus diperhatikan sejak pertama pasien mendaftarkan diri ke puskesmas dan berkontak dengan Puskesmas, terutama dalam hal identifikasi pasien, minimal dengan dua identitas yang relatif tidak berubah, yaitu nama lengkap, tanggal lahir, atau nomor rekam medis

8. Identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan risiko, kendala dan kebutuhan khusus dalam pelayanan wajib dilakukan oleh Kepala Puskesmas, petugas pendaftaran maupun petugas pemberi layanan klinis
9. Hambatan dalam pelayanan adalah faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pasien mendapatkan pelayanan , sehingga Puskesmas sebagai pemberi pelayanan berupaya mengidentifikasi hambatan untuk mengurangi dampak dalam proses pemberian dan penerimaan pelayanan
10. Informasi tentang rujukan harus tersedia di dokumen pendaftaran, termasuk ketersediaan perjanjian kerja sama (PKS) dengan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKTRL) yang memuat jenis pelayanan yang disediakan
11. Penjelasan tentang tindakan kedokteran minimal mencakup :
 - a. Tujuan dan prospek keberhasilan
 - b. Tatacara tindak medis yang akan dilakukan
 - c. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi
 - d. Alternative tindakan medis lain yang tersedia dan risiko-risikonya
 - e. Prognosis penyakit bila tindakan dilakukan; dan
 - f. Diagnosis
12. Pasien dan keluarga terdekat memperoleh penjelasan dari petugas yang berwenang tentang tes/tindakan, prosedur, dan pengobatan mana yang memerlukan persetujuan dan bagaimana pasien dan keluarga dapat memberikan persetujuan (misalnya, diberikan secara lisan, dengan menandatangani formulir persetujuan, atau dengan cara lain). Pasien dan keluarga memahami isi penjelasan dan siapa yang berhak untuk memberikan persetujuan selain pasien.